

## TRANSFORMASI PEMILIH PEMULA: PERAN AKSES INFORMASI DAN KESADARAN HAK PILIH DALAM PEMILU

Muhammad Hilmi Masykur<sup>a</sup>, Aziza Aziz Rahmaningsih<sup>b</sup>, Hendra Irawan<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia. [hilmimasykur21@gmail.com](mailto:hilmimasykur21@gmail.com)

<sup>b</sup> Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia. [azizrahmaningsih@gmail.com](mailto:azizrahmaningsih@gmail.com)

<sup>c</sup> Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia. [hendrainrawan@gmail.com](mailto:hendrainrawan@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Kata Kunci:</b> First-time voters, Information access, Voting rights , Elections</p> <p><b>Riwayat Artikel</b> Received: Apr 11, 2017; Reviewed: May 10, 2017; Accepted: July 10, 2017; Published: Jan 31, 2018</p> <p><b>DOI:</b> 10.28946/slrev.Vol2.Iss1. %.pp%</p>	<p><i>Historically, low turnout among first-time voters has often been driven by an information gap and inadequate outreach methods, coupled with the challenges of digital disruption that can create biased perceptions through viral content. This study aims to analyze the contribution of easy access to information through digital platforms and the level of voting rights awareness to the transformation of political participation patterns among first-time voters. Employing empirical legal research methods through a statute approach and a case study in Tulang Bawang Regency, data was collected through in-depth interviews and document studies. The results show a 28% surge in first-time voter participation in Tulang Bawang in the 2024 Election, driven by a shift in campaign patterns to digital spaces (such as TikTok and Instagram), which allow voters to independently analyze candidate programs. This finding marks a transformation in the participation model from merely passive mobilization to autonomous and substantive participation. In conclusion, the synergy between access to valid information and a strong awareness of voting rights has matured first-time voters into rational political actors who understand their moral and constitutional responsibilities, thereby directly improving the quality and substance of popular sovereignty in a democratic system.</i></p> <p>Rendahnya partisipasi pemilih pemula secara historis sering kali dipicu oleh adanya kesenjangan informasi (<i>information gap</i>) dan metode sosialisasi yang kurang adaptif, ditambah tantangan disrupsi digital yang berisiko menciptakan bias persepsi melalui konten viral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kemudahan akses informasi melalui platform digital dan tingkat kesadaran hak pilih terhadap transformasi pola partisipasi politik kelompok pemilih pemula. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan studi kasus di Kabupaten Tulang Bawang, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya lonjakan partisipasi pemilih pemula sebesar 28% di Tulang Bawang pada Pemilu 2024, yang didorong oleh pergeseran pola kampanye ke ruang digital (seperti TikTok dan Instagram) yang memungkinkan pemilih membedah program kandidat secara mandiri. Temuan ini menandai transformasi model partisipasi dari sekadar mobilisasi pasif menjadi partisipasi otonom dan substantif. Simpulnya, sinergi antara akses informasi yang valid dan kesadaran hak pilih yang kuat telah mendewasakan pemilih pemula menjadi aktor politik rasional yang memahami tanggung jawab moral</p>

---

dan konstitusionalnya, sehingga secara langsung meningkatkan kualitas serta substansi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

---

©2023; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## PENDAHULUAN

Pemilih pemula, yang secara yuridis didefinisikan sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat usia 17 tahun atau telah menikah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berada pada fase transisi krusial dalam pembentukan identitas dan kemandirian politik.<sup>1</sup> Secara teoritis, keterbukaan individu terhadap stimuli politik melalui media massa menjadi faktor determinan yang memengaruhi tingkat responsivitas dan partisipasi mereka (Milbrath dalam Sastroatmodjo). Pemilih pemula memegang posisi yang sangat fundamental dan strategis, karena pemilih pemula dianggap belum memiliki keterikatan kuat pada patronase politik lama, sehingga mereka memiliki potensi besar untuk mengubah arah kebijakan negara melalui partisipasi yang lebih otonom dan rasional. Kelompok pemilih pemula ini juga berada pada fase pembentukan identitas politik yang dimana mereka mulai membangun pandangan, keyakinan, dan prinsip pribadi terkait dunia politik karena peran krusial mereka sebagai subjek hukum dan agen pembaharu yang menentukan arah kebijakan politik serta masa depan bangsa.<sup>2</sup> Kelompok pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 telah membawa pergeseran paradigma dalam perilaku elektoral, di mana pada periode sebelumnya partisipasi politik cenderung bersifat mobilisasi pasif yang didorong oleh euforia jangka pendek atau afiliasi partai.<sup>3</sup> Kini pada Pemilu 2024 muncul indikasi transformasi menuju partisipasi yang lebih otonom dan substantif.<sup>4</sup> Transformasi ini menjadi bukti nyata lahirnya generasi pemilih yang berdaya. Dengan meninggalkan pola euforia sesaat dan beralih ke partisipasi yang lebih substantif, pemilih pemula kini berdiri tegak sebagai subjek hukum yang sadar akan haknya, siap mengubah wajah politik nasional dari politik mobilisasi menuju politik gagasan yang lebih sehat.

Faktanya, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang mencatat lonjakan partisipasi pemilih pemula sebesar 28% atau sebanyak 5.234 partisipan muda dibanding pada pemilu sebelumnya pada tahun 2019 yang hanya kurang dari 2000 partisipan.<sup>5</sup> Fenomena kenaikan angka ini berbanding lurus dengan masifnya pergeseran pola kampanye ke ruang digital, di mana platform media sosial seperti TikTok dan Instagram telah menggantikan metode sosialisasi tatap muka konvensional. Melalui kanal-kanal digital tersebut, pemilih muda secara mandiri melakukan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 1 ayat (22)

<sup>2</sup> Andi Hidayat, "Peran Pemilih Pemula Dalam Penguatan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*, *Jurnal Politik Indonesia* 8, no. 2 (2021): 45–47.

<sup>3</sup> dan Rian Wijaya Sari, Dini, "Generasi Z Sebagai Digital Native Dalam Perilaku Politik," *Jurnal Komunikasi Politik* 5, no. 1 (2023): 28–31.

<sup>4</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Laporan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2024* (Jakarta: KPU RI, 2024), 15–18

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, *Statistik Pemilih Pemula Kabupaten Tulang Bawang 2019–2024* (Tulang Bawang: BPS, 2024)

dekonstruksi dan analisis terhadap visi, misi, serta rekam jejak kandidat, yang menandakan lahirnya pemilih yang lebih kritis dan melek informasi.<sup>6</sup>

Kualitas demokrasi sangat bergantung pada derajat keterlibatan aktif warga negara dalam proses dialektika politik karena itu menjadi sarana utama penyaluran aspirasi, kontrol terhadap kekuasaan, serta pembentuk legitimasi kebijakan publik dalam sistem demokrasi. Tanpa partisipasi warga negara, demokrasi cenderung bersifat prosedural dan kehilangan substansi kedaulatannya. Dalam penelitian Rahmawati (2022), di era disrupsi digital saat ini, media sosial bertransformasi dari sekadar instrumen komunikasi menjadi platform edukasi politik yang menyediakan konten visual seperti infografis dinamis dan video pendek yang secara kognitif lebih efektif dalam menarik atensi pemilih muda dibandingkan narasi teks statis yang panjang.<sup>7</sup> Dan menurut Nasrullah (2017), keunggulan media sosial terletak pada fitur interaksi dua arah (dialogis) yang mampu mengonstruksi rasa kepemilikan (*sense of ownership*) serta efikasi politik dalam diri pemilih.<sup>8</sup> Dalam studinya yang berjudul "Literasi Digital dan Rasionalitas Pemilih Muda dalam Pemilu", Faradilla dan Al-Hamdi (2023) menemukan bahwa tingkat literasi digital memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap rasionalitas pemilih pemula.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa kemampuan Gen Z dalam memverifikasi informasi di ruang siber telah mengubah karakter pemilih dari "pemilih tradisional-emosional" menjadi "pemilih kritis". Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada temuan bahwa kemudahan akses informasi bukan sekadar alat teknis, melainkan instrumen yang mendorong kemandirian berpikir pemilih pemula, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada arahan patron politik lokal atau keluarga, melainkan pada analisis mandiri atas visi-misi kandidat.<sup>9</sup> Penelitian bertajuk "Media Sosial sebagai Jembatan Kesenjangan Informasi Hukum bagi Pemilih Pemula" mengungkapkan bahwa penggunaan platform visual seperti TikTok dan Instagram efektif dalam mentransformasi bahasa hukum yang kaku menjadi konten edukasi politik yang mudah dicerna (snackable content). Salsabila menyoroti bahwa media sosial berhasil mengisi kekosongan (gap) informasi yang tidak terjangkau oleh sosialisasi formal KPU secara tatap muka. Hal ini memperkuat argumentasi penulis bahwa transformasi digital di Kabupaten Tulang Bawang merupakan bentuk nyata dari pemenuhan hak atas informasi (sebagaimana diatur Pasal 28F UUD 1945), yang secara langsung memicu peningkatan civic efficacy dan kesadaran konstitusional pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis memiliki persamaan, yaitu berfokus pada pemilih pemula/generasi muda sebagai aktor utama dalam ekosistem politik digital dan sama-sama menempatkan media sosial dan teknologi digital sebagai variabel kunci yang mengubah pola komunikasi dan edukasi politik saat ini. Yang membedakan penelitian

<sup>6</sup> Rinaldi Pratama, "Literasi Digital Dan Rasionalitas Pemilih Muda," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2023): 66–69.

<sup>7</sup> Nisa Rahmawati, "Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Generasi Muda," *Jurnal Komunikasi Politik* 6, no. 1 (2022): 34–36.

<sup>8</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 89–91

<sup>9</sup> dan Ridho Al-Hamdi Faradilla, Aulia, 'Literasi Digital Dan Rasionalitas Pemilih Muda Dalam Pemilu', *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4.2 (2023), 80–95.

<sup>10</sup> Sudirman Salsabila, Hafidhotul, 'Media Sosial Sebagai Jembatan Kesenjangan Informasi Hukum Bagi Pemilih Pemula', *Jurnal Hukum Dan Demokrasi Kontemporer*, 2.1 (2024), 20–35.

sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian terdahulu membedah media sosial sebagai instrumen teknis komunikasi politik, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan membuktikan bahwa akses informasi tersebut telah mentransformasi aspek yuridis-moral pemilih pemula, dari sekadar pemilik hak menjadi subjek hukum yang sadar akan tanggung jawab konstitusionalnya.

Namun, kemudahan aksesibilitas informasi menjadi tantangan serius yang mengancam kualitas substansi demokrasi itu sendiri. Masalah historis mengenai rendahnya partisipasi pemilih muda yang dahulu dipicu oleh kesenjangan informasi (*information gap*) dan metode sosialisasi otoritas pemilu yang kurang adaptif, kini berganti menjadi tantangan dalam memvalidasi arus informasi yang melimpah.<sup>11</sup> Persoalan fundamental yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menjamin bahwa tingginya angka partisipasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak berhenti pada level prosedural semata, namun mencerminkan kesadaran politik yang matang dan rasional. Terdapat celah kerentanan di mana penyebaran konten viral yang tidak disertai verifikasi faktual berpotensi menciptakan bias informasi dan manipulasi persepsi bagi pemilih pemula.<sup>12</sup> Kondisi ini menuntut adanya kajian mendalam mengenai efektivitas pemanfaatan media sosial sebagai instrumen pendidikan politik yang mampu mentransformasi pemahaman pemilih pemula, dari sekadar menjalankan rutinitas lima tahunan guna "menggugurkan kewajiban", menjadi sebuah tindakan berdasarkan tanggung jawab moral dan kesadaran konstitusional yang utuh sebagai warga negara.<sup>13</sup> Namun demikian, sebagian besar studi terdahulu mengenai partisipasi politik Gen Z masih didominasi oleh pendekatan ilmu komunikasi yang berfokus pada efektivitas pesan kampanye atau pendekatan sosiologis yang meninjau tren perilaku pemilih di kota-kota besar. Terdapat kekosongan literatur (*research gap*) yang secara spesifik membedah transformasi ini dari perspektif yuridis-empiris di wilayah administratif tingkat kabupaten. Sejauh ini, belum banyak kajian yang mendalami bagaimana aksesibilitas informasi digital di tingkat lokal mampu merekonstruksi identitas pemilih pemula dari sekadar "objek mobilisasi" menjadi "subjek hukum otonom" yang memahami tanggung jawab konstitusionalnya.

Partisipasi politik adalah dorongan individu untuk berperan aktif dalam politik, mulai dari penggunaan hak suara, diskusi isu, hingga keterlibatan dalam organisasi dan kampanye. Salah satu kelompok strategis adalah pemilih pemula, yakni warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, syarat pemilih adalah WNI berusia minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah. Merujuk pada pemikiran Milbrath, tingkat partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh keterbukaan serta kepekaan individu terhadap berbagai stimuli politik, baik melalui interaksi personal maupun paparan media massa. Meskipun memiliki karakteristik sosial yang beragam,

<sup>11</sup> Pippa Norris, *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 102–105

<sup>12</sup> Cass R. Sunstein, *Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media* (Princeton: Princeton University Press, 2017), hlm. 68–72

<sup>13</sup> Eko Prasetyo, "Media Sosial Dan Tantangan Pendidikan Politik Pemilih Pemula," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2022): 115–18.

kelompok pemilih pemula menunjukkan kecenderungan kepedulian yang tinggi dalam mengaktualisasikan hak politik mereka melalui proses demokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemudahan akses informasi melalui platform digital dan tingkat kesadaran akan hak pilih berkontribusi terhadap perubahan pola partisipasi politik kelompok pemilih pemula. Secara spesifik, kajian ini bermaksud menelaah korelasi antara paparan media sosial sebagai kanal informasi utama dengan responsivitas pemilih muda, guna memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika transformasi pemilih pemula menjadi pemilih yang rasional dan kritis dalam sistem demokrasi digital. Seperti penelitian penulis yang dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang yang dimana penulis menemukan bahwa di wilayah Kabupaten Tulang Bawang ini terjadi perubahan pola dari mobilisasi pasif atau sekedar ikut-ikutan karena euphoria menjadi partisipasi otonom yang dimana mereka memilih karena kesadaran dan analisis mandiri. Lokasi ini dianggap mampu merepresentasikan bagaimana transformasi digital memengaruhi perilaku pemilih di tingkat daerah (lokal), bukan hanya di kota besar. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana media sosial berperan sebagai akses informasi dapat digunakan secara efektif untuk membangun kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam proses demokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *statute approach* atau perundang-undangan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan memeriksa ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berfokus pada perubahan dan peningkatan partisipasi pemilih pemula untuk menentukan sejauh mana undang-undang tersebut mendukung peningkatan partisipasi pemilih pemula dan UU No. 8 Tahun 2012, guna melihat sejauh mana aturan tersebut menjamin hak pilih dan akses informasi bagi pemilih pemula. Dan juga melihat realitas sosial mengenai transformasi perilaku partisipasi pemilih pemula dan efektivitas penggunaan media sosial di Kabupaten Tulang Bawang yang mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan sumber data primer yaitu melalui metode wawancara dengan pihak terkait di KPU Kabupaten Tulang Bawang dan beberapa informan yang termasuk menjadi pemilih pemula dan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah yang relevan, laporan resmi KPU secara kolaboratif. Seluruh data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk menelusuri temuan-temuan di KPU Kabupaten Tulang Bawang yang kemudian disusun dalam kerangka konseptual yang mencerminkan realitas hukum dalam konteks meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu dalam menggunakan hak pilih di Kabupaten Tulang Bawang.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pergeseran perilaku dan keterlibatan politik generasi muda dalam kontestasi elektoral mencerminkan dinamika yang krusial bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal. Untuk memetakan sejauh mana perubahan tersebut terjadi, studi ini membandingkan dinamika

keterlibatan politik tersebut dalam dua periode pemilu berturut-turut. Secara lebih terperinci, fluktuasi angka, pergeseran pola keterlibatan, hingga transformasi saluran komunikasi yang melandasi pergerakan suara pemilih muda di wilayah Tulang Bawang dapat dicermati melalui sajian data pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Perbandingan Partisipasi Pemilih Pemula di Tulang Bawang

No	Indikator Partisipasi	Pemilu 2019	Pemilu 2024	keterangan
1.	Jumlah Partisipan	>2000	5.234	Naik 28%
2.	Pola Partisipasi	Mobilisasi	Otonom	Signifikan
3.	Sumber Informasi Utama	Tatap Muka	Media Sosial	Transformasi

Sumber: *Analysed from the primary source (KPU Kabupaten Tulang Bawang & Wawancara, 2024).*

### 1. Transformasi Pola Partisipasi: Dari Mobilisasi Pasif ke Otonom

Dinamika partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan fenomena transformasi yang signifikan pada Pemilu 2024. Masalah fundamental yang teridentifikasi pada periode Pemilu 2019 adalah rendahnya tingkat keterlibatan pemuda yang dipicu oleh kesenjangan informasi (*information gap*) dan metode sosialisasi yang kurang adaptif, di mana jumlah partisipan tidak mencapai angka 2.000 jiwa.<sup>14</sup> Namun, data terbaru menunjukkan lonjakan partisipasi yang sangat progresif sebesar 28% atau mencapai 5.234 partisipan muda.<sup>15</sup> Persoalan hukum dan politik yang muncul adalah apakah kenaikan angka partisipasi ini merupakan bentuk kesadaran konstitusional yang bersifat otonom, ataukah sekadar keberhasilan mobilisasi massa yang bersifat prosedural dan semu. Secara konstitusional, hak pilih merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.<sup>16</sup> Sebagai subjek hukum, pemilih pemula memiliki hak atas informasi yang akurat guna menentukan pilihan politiknya secara bebas, sebagaimana mandat Pasal 28F UUD 1945.<sup>17</sup> Untuk membedah kualitas transformasi partisipasi ini, digunakan tipologi partisipasi politik klasik dari Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. Mereka membedakan antara partisipasi yang digerakkan oleh pengaruh eksternal atau elit (*mobilized participation*) dengan partisipasi yang lahir dari kemauan, kesadaran, dan pilihan rasional individu secara mandiri (*autonomous participation*).<sup>18</sup> Dalam perspektif yuridis, partisipasi otonom mencerminkan kematangan subjek hukum yang tidak lagi menempatkan pemilu sebagai ritual prosedural semata, melainkan sebagai sarana legal-demokratis untuk menentukan arah kebijakan negara.

Berdasarkan hasil penelitian, pada Pemilu 2019, pola keterlibatan pemilih pemula di Tulang Bawang cenderung berada pada kategori mobilisasi pasif. Hal ini diakui secara eksplisit oleh pihak KPU Kabupaten Tulang Bawang yang menyatakan bahwa minimnya partisipasi di masa lalu berkorelasi linear dengan minimnya relevansi program sosialisasi

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, Statistik Pemilih Pemula Kabupaten Tulang Bawang 2019–2024, (Tulang Bawang: BPS, 2024), hlm. 12.

<sup>15</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Laporan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2024, (Jakarta: KPU RI, 2024), hlm. 15-18.

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>17</sup> Dedy N Hidayat, *Komunikasi Politik Di Era Digital* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

<sup>18</sup> dan Joan M. Nelson Huntington, Samuel P., *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge: Harvard University Press, 1976).

yang diterima oleh target sasaran.<sup>19</sup> Kekosongan informasi ini mengakibatkan pemilih muda bertindak hanya berdasarkan euforia sesaat atau pengaruh patronase politik lingkungan sekitar tanpa pendalaman visi-misi kandidat. Faktor utama mencakup rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kandidat, dominasi politik uang, fenomena calon tunggal, lemahnya pendidikan politik, serta hambatan teknis seperti keterbatasan akses informasi dan jarak ke TPS.<sup>20</sup>

Sebaliknya, pada Pemilu 2024, terjadi transformasi menuju partisipasi otonom dan substantif. Hal ini dipicu oleh pergeseran pola kampanye ke ruang digital (seperti TikTok dan Instagram) yang memungkinkan pemilih pemula melakukan dekonstruksi dan analisis mandiri terhadap program kerja kandidat.<sup>21</sup> Aksesibilitas informasi digital ini meningkatkan efikasi politik (*civic efficacy*), di mana pemilih muda mulai menyadari dampak strategis dari satu suara yang mereka berikan. Hal ini dikonfirmasi oleh penuturan salah satu pemilih pemula: “*Karena saya ngerasa suara saya sangat penting makanya saya harus gunain itu dengan baik, ditambah ini pertama kali saya bisa ikut milih.*”<sup>22</sup> Narasi ini membuktikan bahwa subjek hukum di Tulang Bawang telah mengalami pendewasaan politik. Mereka beralih dari “objek yang digerakkan” menjadi “aktor rasional” yang memandang hak pilih sebagai panggilan moral dan bentuk aktualisasi diri yang bermakna.<sup>23</sup> Sinergi antara strategi edukasi politik KPU yang adaptif dengan kemudahan akses informasi telah menghapus hambatan informasi masa lalu, sehingga pilihan politik kini didasari oleh pemikiran kritis, bukan lagi tekanan eksternal.

Dapat disimpulkan bahwa lonjakan partisipasi sebesar 28% di Kabupaten Tulang Bawang merupakan bukti nyata terjadinya pendewasaan demokrasi dan transformasi model partisipasi dari mobilisasi pasif menuju partisipasi otonom. Fenomena ini mencerminkan penguatan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, di mana pemilih pemula telah menempatkan hak pilihnya sebagai tanggung jawab konstitusional yang substantif. Dengan demikian, penguatan keterlibatan aktif ini menjadi fondasi penting bagi kualitas demokrasi nasional, karena para pemilih muda mulai menyadari bahwa kedaulatan rakyat hanya dapat tegak melalui penggunaan hak suara yang bertanggung jawab dan rasional.

## 2. Digitalisasi Informasi dan Reduksi Kesenjangan Pengetahuan (*Information Gap*)

Akses informasi merupakan elemen fundamental dalam pembentukan kesadaran politik, terutama bagi pemilih pemula yang sedang berada pada fase transisi menuju partisipasi aktif. Di Kabupaten Tulang Bawang, muncul sebuah fenomena di mana metode sosialisasi tatap muka konvensional dinilai memiliki jangkauan yang sangat terbatas dan kurang adaptif terhadap kebutuhan informasi generasi muda. Hal ini menyebabkan

---

<sup>19</sup> Iklas Setia, Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang, Wawancara Pribadi, Tulang Bawang, 27 Agustus 2024

<sup>20</sup> Rohmad Pujiyanto, Golput Dan Dinamika Demokrasi Lokal: Analisis Yuridis Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, *Jurnal Juristic*, Vol 6, No. 02 (2025): 163.

<sup>21</sup> Pratama, “Literasi Digital Dan Rasionalitas Pemilih Muda.”

<sup>22</sup> Informan B, Pemilih pemula di Kota Metro, Wawancara Pribadi, Metro, 29 Agustus 2024

<sup>23</sup> Aulia Faradilla dan Ridho Al-Hamdi, “Literasi Digital dan Rasionalitas Pemilih Muda dalam Pemilu”, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 88.

terjadinya ketergantungan yang tinggi pada platform digital sebagai sumber rujukan utama dalam menilai kandidat. Persoalan yang dianalisis adalah bagaimana kemudahan akses informasi melalui kanal digital ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menghapus kesenjangan pengetahuan (*information gap*) dan membangun efikasi politik pemilih. Secara yuridis, hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.<sup>24</sup> Dalam konteks pemilihan umum, hak ini dipertegas melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan mandat bagi penyelenggara negara (termasuk KPU) untuk menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.<sup>25</sup> Secara teoretis, akses informasi mencakup struktur elektronik yang berfungsi sebagai panduan (*guide*) dalam memperoleh data politik.<sup>26</sup> Dalam era digital, pemenuhan hak konstitusional ini tidak lagi bersifat satu arah, melainkan bertransformasi menjadi dialog dua arah yang memfasilitasi kontrol politik secara mandiri oleh warga negara.

Realitas di lapangan mengonfirmasi bahwa preferensi politik pemilih pemula di Tulang Bawang sangat bergantung pada aksesibilitas informasi digital. Berdasarkan wawancara, informan mengaku lebih banyak memperoleh informasi melalui TikTok dan diskusi keluarga dibandingkan melalui sosialisasi langsung: “*Saya dapet info-info tentang pemilu ini ya dari keluarga, TikTok, soalnya belum pernah dapet sosialisasi secara langsung gitu.*”<sup>27</sup> Kondisi ini menuntut penyelenggara pemilu untuk melakukan inovasi strategi komunikasi. KPU Kabupaten Tulang Bawang merespons tantangan ini dengan strategi “memasifkan” informasi melalui kanal Facebook, Instagram, dan YouTube.<sup>28</sup> Langkah KPU ini secara hukum merupakan bentuk nyata dari pemenuhan kewajiban negara untuk memberikan edukasi politik yang transparan. Melalui platform digital, pemilih pemula dapat melakukan “dekonstruksi informasi” dengan membedah rekam jejak dan visi-misi kandidat secara fleksibel tanpa batasan ruang dan waktu. Meskipun kemudahan akses ini membawa tantangan berupa risiko disrupsi informasi atau konten viral yang bias, penggunaan media sosial tetap menjadi jembatan paling efektif dalam menghapus kesenjangan pengetahuan.

Transformasi ini membuktikan bahwa platform digital telah bergeser dari sekadar kanal hiburan menjadi instrumen strategis yang memfasilitasi pemilih pemula untuk memahami isu politik secara lebih mendalam, sehingga mereka dapat menentukan partisipasi politiknya berdasarkan pengetahuan yang valid. Dapat disimpulkan bahwa kemudahan aksesibilitas informasi melalui media digital di Kabupaten Tulang Bawang bukan sekadar tren teknologi, melainkan manifestasi dari pemenuhan hak konstitusional atas informasi bagi pemilih pemula. Digitalisasi telah berhasil mereduksi kesenjangan informasi yang selama ini menjadi penghambat partisipasi politik. Dengan terpenuhinya akses

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>26</sup> dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana Ratnaningsih, Kadek Indah, “Akses Informasi Dan Partisipasi Politik,” *Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2014): 35–45.

<sup>27</sup> Informan A, Pemilih pemula di Kabupaten Tulang Bawang, Wawancara Pribadi, Tulang Bawang, 29 Agustus 2024

<sup>28</sup> Iklas Setia, Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang, Wawancara Pribadi, Tulang Bawang, 27 Agustus 2024

informasi yang cepat dan transparan, pemilih pemula tidak hanya menjadi lebih sadar secara politik, tetapi juga mampu menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, yang pada akhirnya berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas dan substansi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

### 3. Rekonstruksi Kesadaran Yuridis-Moral Pemilih Pemula

Keberhasilan sebuah pemilihan umum tidak hanya diukur dari tingginya angka statistik partisipasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan dari kedalaman kesadaran subjek hukum dalam menggunakan hak pilihnya. Di Kabupaten Tulang Bawang, tantangan utamanya adalah bagaimana mengubah persepsi pemilih pemula yang selama ini memandang pemilu sekadar sebagai ritual lima tahunan untuk "menggugurkan kewajiban" menjadi sebuah tindakan yang berdasar pada tanggung jawab moral dan konstitusional yang utuh. Persoalan yang dianalisis adalah sejauh mana strategi edukasi politik mampu mentransformasi pemahaman pemilih pemula dari aspek prosedural menuju aspek substansial. Hak pilih merupakan prasyarat fundamental dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Secara normatif, hak ini mencakup hak pilih aktif dan pasif yang dijamin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menekankan bahwa setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam pemerintahan.<sup>29</sup> Dalam perspektif teoretis, kesadaran politik ini berkaitan erat dengan konsep *civic efficacy*, yaitu keyakinan individu bahwa tindakan politik mereka memiliki dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan.<sup>30</sup> Pendidikan pemilih yang ideal harus mampu menyentuh level substansial mengapa seseorang harus memilih sehingga penggunaan hak pilih menjadi bukti nyata kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara secara bertanggung jawab.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi di Kabupaten Tulang Bawang merupakan hasil nyata dari strategi edukasi politik intensif yang berhasil membangun *civic efficacy* di kalangan generasi muda. Pihak penyelenggara menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan telah melampaui aspek prosedural (tata cara mencoblos) dan mulai menyentuh hak-hak konstitusional pemilih.<sup>31</sup> Fenomena ini mencerminkan penguatan posisi pemilih muda dari sekadar "objek mobilisasi" menjadi "subjek hukum otonom" yang menyadari konsekuensi dari setiap suara yang diberikan. Hal ini terkonfirmasi secara kuat melalui penuturan salah satu informan pemilih pemula yang memandang hak suara sebagai bentuk aktualisasi diri dan panggilan moral:

*"Saya ingin menjadi remaja yang bermakna untuk negeri dengan memberikan hak suara saya. Hal itu yang membuat saya sadar... apalagi ini adalah partisipasi pertama saya dalam pesta demokrasi."*<sup>32</sup>

Jawaban hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bagi generasi muda di Tulang Bawang, memberikan suara adalah cara mereka memvalidasi identitas sebagai warga negara

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1).

<sup>30</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

<sup>31</sup> Iklas Setia, Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang, Wawancara Pribadi, Tulang Bawang, 27 Agustus

<sup>32</sup> Informan B, Pemilih pemula di Kota Metro, Wawancara Pribadi, Metro, 29 Agustus 2024

yang berguna. Sikap kritis dan penuh pertimbangan ini juga tecermin dari pernyataan informan lain yang merasa suara mereka sangat strategis bagi masa depan bangsa, sehingga harus digunakan dengan hati-hati dan matang.<sup>33</sup> Sinergi antara akses informasi yang transparan dan edukasi politik yang relevan telah mendewasakan pemilih pemula menjadi aktor politik rasional. Mereka cenderung memilih kandidat berdasarkan visi konkret yang sejalan dengan aspirasi generasi muda, seperti isu lingkungan dan lapangan kerja, yang menandakan bahwa penggunaan hak pilih telah didasari oleh motivasi nasionalisme yang kuat.

disimpulkan bahwa kesadaran pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Tulang Bawang telah mengalami pendewasaan yang signifikan dari aspek prosedural menuju aspek substantif. Transformasi ini membuktikan bahwa pemilih muda telah memiliki *civic efficacy* yang tinggi, di mana hak pilih dipandang sebagai panggilan moral dan instrumen legal untuk mengaktualisasikan diri sebagai warga negara. Keberhasilan rekonstruksi kesadaran yuridis-moral ini pada akhirnya secara langsung meningkatkan kualitas serta substansi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, memastikan bahwa suara yang diberikan di TPS adalah hasil dari pertimbangan rasional demi masa depan bangsa.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial berperan secara strategis dan efektif sebagai jembatan akses informasi yang berhasil menghapus kesenjangan informasi (*information gap*) dan mentransformasi pola perilaku politik pemilih pemula. Secara rinci, efektivitas ini dibuktikan dengan adanya lonjakan partisipasi pemilih pemula sebesar 28% di Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilu 2024, yang menandai pergeseran paradigma dari mobilisasi pasif (sekadar ikut-ikutan) menjadi partisipasi otonom. Melalui aksesibilitas platform digital seperti TikTok, Instagram, dan portal berita, pemilih muda kini mampu melakukan dekonstruksi serta analisis mandiri terhadap visi, misi, dan rekam jejak kandidat tanpa harus bergantung pada sosialisasi tatap muka konvensional yang terbatas. Transformasi digital ini pada akhirnya membuka kesadaran hukum dan politik yang lebih mendalam, di mana generasi muda tidak lagi memandang hak pilih sebagai ritual prosedural lima tahunan untuk "menggugurkan kewajiban", melainkan sebagai panggilan moral, identitas diri (*civic efficacy*), dan tanggung jawab konstitusional untuk menentukan arah masa depan bangsa. Dengan demikian, sinergi antara akses informasi digital yang transparan dan penguatan kesadaran hak pilih telah mendewasakan pemilih pemula menjadi aktor politik rasional yang kritis, sehingga secara langsung meningkatkan kualitas serta substansi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>33</sup> Informan C, Pemilih pemula di Kabupaten Tulang Bawang, Wawancara Pribadi, Tulang Bawang, 29 Agustus 2024

- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Faradilla, Aulia, dan Ridho Al-Hamdi. "Literasi Digital Dan Rasionalitas Pemilih Muda Dalam Pemilu." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 80–95.
- Hidayat, Andi. "Peran Pemilih Pemula Dalam Penguatan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia* 8, no. 2 (2021): 45–47.
- Hidayat, Dedy N. *Komunikasi Politik Di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Huntington, Samuel P., dan Joan M. Nelson. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
- Prasetyo, Eko. "Media Sosial Dan Tantangan Pendidikan Politik Pemilih Pemula." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2022): 115–18.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Pratama, Rinaldi. "Literasi Digital Dan Rasionalitas Pemilih Muda." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2023): 66–69.
- Wicaksono, Budi. "Partisipasi Politik Otonom di Tingkat Lokal: Studi Kasus Pemilih Pemula." *Jurnal Politik Terapan* 4, no. 2 (2021): 15-28.
- Rahmawati, Nisa. "Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Generasi Muda." *Jurnal Komunikasi Politik* 6, no. 1 (2022): 34–36.
- Ratnaningsih, Kadek Indah, dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana. "Akses Informasi Dan Partisipasi Politik." *Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2014): 35–45.
- Salsabila, Hafidhotul, dan Sudirman. "Media Sosial Sebagai Jembatan Kesenjangan Informasi Hukum Bagi Pemilih Pemula." *Jurnal Hukum Dan Demokrasi Kontemporer* 2, no. 1 (2024): 20–35.
- Sari, Dini, dan Rian Wijaya. "Generasi Z Sebagai Digital Native Dalam Perilaku Politik." *Jurnal Komunikasi Politik* 5, no. 1 (2023): 28–31.
- Anwar, Khoirul. "Strategi Komunikasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2022): 12-25.
- Budiana, Meidi. "Literasi Politik Digital dan Perilaku Pemilih Generasi Z." *Jurnal Kajian Komunikasi* 8, no. 2 (2020): 145-158.
- Fitriani, Eka. "Pergeseran Paradigma Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Era Disrupsi." *Jurnal Demokrasi dan Pemilu* 3, no. 1 (2022): 44-56.
- Handayani, Putri. "Optimalisasi Media Sosial oleh KPU dalam Sosialisasi Pemilu 2024." *Jurnal Komunikasi Politik* 7, no. 2 (2023): 112-125.
- Prasetyo, Adhi. "Media Sosial Dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Indonesia." *Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2023): 105–117.

- Ramadhan, Gilang. "Analisis Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum di Provinsi Lampung." *Jurnal Kebijakan Publik* 12, no. 1 (2024): 30-42.
- Ridho, Muhammad. "Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula." *Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2024): 55-67.
- Ratnaningsih, Kadek Indah, dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana. "Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2019): 44-58.
- Rohmad Pujiyanto, Golput Dan Dinamika Demokrasi Lokal: Analisis Yuridis Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, *Jurnal Juristic* 6, no. 02 (2025): 155-165.
- Setianto, Yuli. "Digitalisasi Kampanye dan Efikasi Politik Pemilih Muda." *Jurnal Aristo* 9, no. 2 (2021): 210-225.
- Siregar, Ahmad. "Hak Konstitusional atas Informasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum Nasional* 4, no. 3 (2022): 301-315.
- Syarif, Ahmad. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengetahuan Politik Pemilih Pemula." *Politik Dan Komunikasi* 11, no. 1 (2022): 55-68.
- Utomo, Satrio. "Transformasi Model Kampanye Melalui Video Pendek TikTok pada Pemilu 2024." *Jurnal Media dan Politik* 5, no. 2 (2023): 88-102.
- MD, Moh. Mahfud. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.